



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Inno Alias Mujiono Bin Musidi;
Tempat lahir : Lampung;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 29 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tobela Kec. Porehu Kab. Kolaka Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 November 2019 kemudian ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 04 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 07 Januari 2020;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 08 Januari 2020 sampai dengan tanggal 06 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 5/Pid Sus/2020/PN Lss tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid Sus/2020/PN Lss tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INNO Alias MUJIONO Bin MUSIDI**, bersalah melakukan tindak pidana "**Kekerasan Dalam Rumah Tangga**". Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INNO Alias MUJIONO Bin MUSIDI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi sejak terdakwa di tangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan
3. Barang Bukti Berupa :
 - 1 (Satu) Buah Parut Stainless merk Matahari dengan ukuran panjang 38 Cm dan lebar 8,5 CmDirampas Untuk dimusnahkan
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **INNO Alias MUJIONO Bin MUSIDI** pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2019 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Desa Tobela Kec. Porehu Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, melakukan perbuatan "**kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit terhadap korban CICI LESTARI Binti TARUM**", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa pulang dari service televisi dan menuju kerumah di Desa Tobela Kec. Porehu Kab. Kolaka Utara, kemudian setelah tiba dirumah terdakwa mendapati korban sedang menelpon dengan laki-laki lain, lalu terdakwa berkata kepada korban "kamu nelson siapa?" tetapi korban tidak menjawab, lalu terdakwa mengambil hp tersebut dan berbicara kepada si penelpon bahwa jangan lagi menelpon korban karena korban sudah memiliki suami, kemudian terdakwa memberikan hp tersebut kepada korban agar berbicara sendiri dengan si penelpon untuk tidak berhubungan lagi dengan korban, tetapi terdakwa merasa korban tidak tegas ketika berbicara dengan si penelpon tersebut lalu terdakwa marah dan mengambil hp tersebut dan membantingkan ke lantai dan kemudian terdakwa menampar korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan, selanjutnya terdakwa memanggil korban kedapur lalu berkata "saya sebenarnya masih sayang sama kamu tetapi sudah tidak bisa dipertahankan" kemudian terdakwa memeluk korban dengan tangan kiri dan terdakwa mengambil parut yang terletak diatas kompor dengan tangan kanan dan menggosokan kewajah korban tetapi karena korban memberontak, terdakwa menjatuhkan korban kelantai dan menindis badan korban dari atas lalu terdakwa menggosokan parut tersebut kewajah korban sebanyak 6 (enam) kali mengenai bagian dahi, pipi dan leher korban, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka gores dibagian wajah, leher, dan tangan serta luka robek pada jari tangan kiri berdasarkan Hasil Visum et Repertum nomor :546/PKM-PRH?XI/2019, tanggal 06 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. RISKI IDAYANTI M.

Bahwa Terdakwa adalah merupakan seorang Kepala Rumah tangga/suami dari Korban CICI LESTARI yang diperkuat oleh sesuai Kartu Keluarga No.7408120203080012 yang dikeluarkan dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **INNO Alias MUJIONO Bin MUSIDI** pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Lss



dalam bulan November 2019 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2019 bertempat di Desa Tobela Kec. Porehu Kab. Kolaka Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, melakukan perbuatan **“kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat luka berat terhadap korban CICI LESTARI Binti TARUM”**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa pulang dari service televisi dan menuju kerumah di Desa Tobela Kec. Porehu Kab. Kolaka Utara, kemudian setelah tiba dirumah terdakwa mendapati korban sedang menelpon dengan laki-laki lain, lalu terdakwa berkata kepada korban “kamu nelpn siapa?” tetapi korban tidak menjawab, lalu terdakwa mengambil hp tersebut dan berbicara kepada si penelpon bahwa jangan lagi menelpon korban karena korban sudah memiliki suami, kemudian terdakwa memberikan hp tersebut kepada korban agar berbicara sendiri dengan si penelpon untuk tidak berhubungan lagi dengan korban, tetapi terdakwa merasa korban tidak tegas ketika berbicara dengan si penelpon tersebut lalu terdakwa marah dan mengambil hp tersebut dan membantingkan ke lantai dan kemudian terdakwa menampar korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan, selanjutnya terdakwa memanggil korban kedapur lalu berkata “saya sebenarnya masih sayang sama kamu tetapi sudah tidak bisa dipertahankan” kemudian terdakwa memeluk korban dengan tangan kiri dan terdakwa mengambil parut yang terletak diatas kompor dengan tangan kanan dan menggosokan kewajah korban tetapi karena korban memberontak, terdakwa menjatuhkan korban kelantai dan menindis badan korban dari atas lalu terdakwa menggosokan parut tersebut kewajah korban sebanyak 6 (enam) kali mengenai bagian dahi, pipi dan leher korban, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka gores dibagian wajah, leher, dan tangan serta luka robek pada jari tangan kiri berdasarkan Hasil Visum et Repertum nomor :546/PKM-PRH?XI/2019, tanggal 06 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. RISKA IDAYANTI M.

Bahwa Terdakwa adalah merupakan seorang Kepala Rumah tangga/suami dari Korban CICI LESTARI yang diperkuat oleh sesuai Kartu Keluarga No.7408120203080012 yang dikeluarkan dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang.



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Cici Lestari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa terdakwa adalah suami sah saksi;
 - Bahwa Terdakwa menggosokkan parut di wajah saksi pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar 20.00 wita, di rumah saksi di Desa Tobela Kec. Porehu Kab.Kolut Sultra.
 - Bahwa awalnya saksi berada di rumah tepatnya di sedang duduk sambil memutar musik di Hp kemudian datang Terdakwa dan melihat saksi sedang memainkan Hp dan Terdakwa mencurigai saksi menghubungi laki-laki lain kemudian tiba-tiba Terdakwa marah dan mengambil hp saksi lalu membanting Hp saksi ke tanah hingga pecah dan Terdakwa juga menampar saksi sebanyak 2 (kali) dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian pipi kiri dan pipi kanan kemudian Terdakwa kemudian memanggil saksi ke dapur dan terdakwa mengatakan "kamu tahukan kalau saya marah, saya bisa nekat" kemudian Terdakwa mengambil parut kelapa lalu Terdakwa menarik baju saksi kemudian mendorong saksi hingga terjatuh dilantai lalu Terdakwa menduduki badan saksi sehingga tidak bisa lari kemudian Terdakwa memegang parut dan menggosokkan kewajah saksi, ke pipi dan leher sebelah kiri saksi secara berulang kali
 - Bahwa Saksi berusaha menahan dengan tangan sehingga tangan saksi terluka akibat parut kelapa kemudian datang anak saksi yang pertama bernama Ramdan dan Ramdan berusaha menghalangi Terdakwa.
 - Bahwa akibat dari kejadian ini saksi mengalami luka gores pada bagian wajah, leher dan tangan serta luka robek pada jari tangan kiri.
 - Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka, bulan April tahun 2005 dan Tercatat di KUA,
 - Bahwa surat nikah saksi sudah terbakar bersamaan rumah saksi terbakar setelah kejadian ini.
 - Bahwa benar baranag bukti parut adalah yang digosokkan oleh Terdakwa kewajah saksi.



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar dengan keterangan saksi yaitu Terdakwa tidak menendang saksi tetapi hanya menampar Saksi;

2. **Irsas Leba** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa menggosokkan parut di wajah Cici Lestari pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar 20.00 wita, di Desa Tobela Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa Terdakwa adalah suami Korban.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar jam 21.30 Wita saksi berada di rumah kemudian saksi dipanggil oleh anak korban yang bernama Ramdan kemudian Ramdan mengatakan "Om kerumah dulu, diparut mama ku", kemudian saksi langsung pergi ke rumah korban dan saksi melihat wajah korban mengalami luka berdarah pada bagian pipi kanan
- Bahwa Anak Korban mengatakan kalau Terdakwa yang telah menggosokkan parut ke wajah Korban.
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian pada saat Terdakwa menggosokkan parut ke wajah Korban.
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah korban, saksi melihat korban berada di teras rumah sedang menangis
- Bahwa Saksi lihat wajah korban ada luka mengeluarkan darah,
- Bahwa yang saksi lihat luka Korban pada bagian wajah yaitu pada bagian pipi sebelah kanan dan jari tangan kiri korban.
- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa parut kelapa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi;

3. **Ramdan Darmawan** tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa menggosokkan parut ke wajah Korban pada hari Rabu tanggal 06 November 2019 sekitar 20.00 wita, di Desa Tobela Kecamatan Porehu, Kabupaten Kolaka Utara
- Bahwa Saksi lihat pada saat Terdakwa menggosokkan parut ke wajah Korban.
- Bahwa Parut digosokkan ke wajah Korban yang saksi lihat.
- Bahwa Saksi di depan televisi sedang nonoton pada saat Terdakwa dan Korban kedapur.
- Bahwa Korban sebelum kedapur berada di ruang tamu.
- Bahwa Saksi hanya tahu ada suara pukulan.
- Bahwa Suara bertengkar dahulu yang saksi dengar.



- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan.
- Bahwa Terdakwa juga menendang Korban.
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa memukul dan menendang Korban karena telepon.
- Bahwa Saksi kedapur karena Korban berteriak minta tolong.
- Bahwa yang saksi dengar Korban berteriak karena kesakitan pada saat saksi kedapur.
- Bahwa Saksi lihat luka diwajah Korban.
- Bahwa Saksi lihat Terdakwa lagi menggosokkan parut diwajah Korban pada saat saksi kedapur kemudian lari kedepan rumah setelah itu saksi disuruh oleh Korban untuk memanggil Om Irsas.sekitar pukul 21.00 wita dan sekitar 5 (lima) menit setelah saksi panggil Om Irsas kemudian rumah terbakar.

Terhadap keterangan Anak saksi, Terdakwa menyatakan benar keterangan Anak Saksi;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat yang berupa;

- Visum et Repertum Nomor 546/PKM-PRH/XI/2019 tanggal 09 November 2019 dari Puskesmas Porehu yang ditandatangani oleh dr. RISK A IDAYANTI M, kesimpulan : korban mendapatkan perawatan medis Puskesmas Porehu Utara karena mengalami luka gores bagian wajah, leher dan tangan serta luka robek pada jari tangan kiri.
- Photo copy kartu keluarga NO 7408120203080012

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menggosokkan parut kewajah Cici Lestari pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar 20.00 wita, di Desa Tobela Kecamatan Porehu Kabupaten Kolaka Utara.
- Bahwa Terdakwa menampar dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa melukai wajah korban dengan menggunakan parut kelapa yang terbuat dari stainless.
- Bahwa Terdakwa menampar korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (Dua) kali,
- Bahwa Terdakwa menggosokkan parut kelapa ke wajah korban sebanyak 6 (enam) kali.
- Bahwa pada saat terdakwa menampar korban mengenai bagian pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggosokan parut kelapa mengenai bagian pipi, leher dan dahi korban.
- Bahwa Terdakwa menampar korban dengan menggunakan tangan kanan
- Bahwa Posisi telapak tangan terdakwa terbuka
- Bahwa Terdakwa menggosokan parut kewajah korban dengan menggunakan tangan kanan.
- Bahwa posisi terdakwa pada saat menampar korban yaitu berdiri saling berhadapan,
- Bahwa posisi Korban pada saat terdakwa menggosokan parut kewajah korban yaitu korban terbaring di lantai
- Bahwa posisi Korban badan menghadap kelantai dengan posisi terdakwa menindis dengan cara menduduki badan korban dari atas
- Bahwa Terdakwa menampar dan menggosokkan parut kelapa kewajah korban yaitu Terdakwa cemburu kepada korban
- Bahwa Terdakwa karena seringkali tersangka mendapati korban berhubungan lewat hp dengan laki-laki lain.
- Bahwa akibat kejadian ini Korban mengalami luka gores pada wajah korban.
- Bahwa Terdakwa menikah dengan korban di Desa Sumber Rejeki Kecamatan Watubangga Kabupaten Kolaka, bulan April tahun 2005 dan Tercatat di KUA,
- Bahwa Surat nikah terdakwa sudah terbakar bersama rumah kami setelah kejadian ini.
- Bahwa awalnya Terdakwa pulang dari service televisi dan menuju kerumah dan setelah tiba dirumah terdakwa mendapati korban sedang menelpon dengan laki-laki lain kemudian terdakwa berkata kepada korban "kamu nelson siapa?" tetapi korban tidak menjawab kemudian terdakwa mengambil hp Korban dan berbicara kepada si penelpon supaya jangan lagi menelpon korban karena korban sudah memiliki suami.
- Bahwa Terdakwa memberikan hp tersebut kembali kepada korban supaya korban berbicara sendiri dengan si penelpon untuk tidak berhubungan lagi dengan korban,
- Bahwa Terdakwa merasa korban tidak tegas ketika berbicara dengan si penelpon tersebut lalu terdakwa marah dan mengambil hp tersebut dan membanting ke lantai.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti parut adalah yang terdakwa gunakan saat terdakwa gosokkan kewajah Korban.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah parut stainless merk matahari dengan ukuran panjang 38 (tiga puluh delapan) cm dan lebar 8,5 (delapan koma lima) cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 sekitar 20.00 Wita awalnya terdakwa pulang dari service televisi dan menuju kerumah di Desa Tobela Kec. Porehu Kab. Kolaka Utara, kemudian setelah tiba dirumah terdakwa mendapati korban sedang menelpon dengan laki-laki lain, lalu terdakwa berkata kepada korban "kamu nelpn siapa?" tetapi korban tidak menjawab, lalu terdakwa mengambil hp tersebut dan berbicara kepada si penelpon bahwa jangan lagi menelpon korban karena korban sudah memiliki suami;
- Bahwa kemudian terdakwa memberikan hp tersebut kepada korban agar berbicara sendiri dengan si penelpon untuk tidak berhubungan lagi dengan korban, tetapi terdakwa merasa korban tidak tegas ketika berbicara dengan si penelpon tersebut lalu terdakwa marah dan mengambil hp tersebut dan membantingkan ke lantai;
- Bahwa kemudian terdakwa menampar korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan mengenai bagian pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan, selanjutnya terdakwa memanggil korban kedapur lalu berkata "saya sebenarnya masih sayang sama kamu tetapi sudah tidak bisa dipertahankan" kemudian terdakwa memeluk korban dengan tangan kiri dan terdakwa mengambil parut yang terletak diatas kompor dengan tangan kanan dan menggosokkan kewajah korban tetapi karena korban memberontak, terdakwa menjatuhkan korban kelantai dan menindis badan korban dari atas lalu terdakwa menggosokkan parut tersebut kewajah korban sebanyak 6 (enam) kali mengenai bagian dahi, pipi dan leher korban, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan rumah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka gores dibagian wajah, leher, dan tangan serta luka robek pada jari tangan kiri berdasarkan Hasil Visum et Repertum nomor :546/PKM-PRH?XI/2019, tanggal 06 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. RISKA IDAYANTI M;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa adalah merupakan seorang Kepala Rumah tangga/suami dari Korban CICI LESTARI yang diperkuat oleh sesuai Kartu Keluarga No.7408120203080012 yang dikeluarkan dan disahkan oleh Pejabat yang berwenang.
- Bahwa buku nikah terdakwa dan korban terbakar bersama rumah terdakwa dan korban yang terbakar setekah kejadian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas,

PRIMAIR

Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

SUBSIDIAIR

Pasal 44 Ayat (2) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam Kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:1398K/Pid/1994, pengertian setiap orang mempunyai pengertian serta makna yang sama dengan barang siapa (*Hijdie*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa, serta surat perintah penyidikan, surat pelimpahan perkara, serta orang yang dihadapkan dalam persidangan ini dengan status Terdakwa, maka jelaslah pengertian “setiap orang” yang dimaksud dalam hal ini adalah **terdakwa Inno Alias Mujono Bin Musidi** yang dihadapkan kedepan



persidangan, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas **unsur setiap orang** untuk memenuhi kedudukannya sebagai subyek hukum dalam dakwaan Penuntut Umum **telah terpenuhi** menurut hukum, akan tetapi apakah dirinya dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut digantungkan pada pembuktian unsur-unsur delik dan sifat dari perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Ad.2 Melakukan perbuatan kekerasan fisik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian dari kekerasan fisik menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 yaitu kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut agar dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik adalah bersifat alternatif yaitu bisa menimbulkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat maka selanjutnya karena akibat dari perbuatan tersebut bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan akibat yang “ bisa menimbulkan rasa sakit” karena relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari rasa sakit yang ditimbulkan akibat dari kekerasan fisik tersebut didalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tidak mendefinisikannya, oleh karena itu untuk mengartikan “rasa sakit” tersebut maka Majelis Hakim menyepadankan *kekerasan fisik* dan *rasa sakit* disini sama dengan perlakuan *penganiayaan* yang berakibat *luka* sebagaimana yang dimaksud pada pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun ternyata juga tidak mendefinisikan tentang apa yang dimaksud perlakuan *penganiayaan* yang berakibat *luka* tersebut, oleh karena itu maka untuk penafsiran hal tersebut Majelis Hakim menyandarkan pada doktrin dan pendapat-pendapat yang berkembang;

Menimbang, bahwa menurut dari komentar R.SOESILO atas pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya lengkap dengan pasal-pasal nya bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka dan untuk rasa sakit sendiri itu diartikan



misalnya akibat dari menyubit, mendupak, memukul, menempeleng dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta persidangan diatas dengan terdakwa **menampar korban sebanyak 2 (dua) kali** dengan menggunakan tangan kanan **mengenai bagian pipi sebelah kiri dan pipi sebelah kanan**, selanjutnya terdakwa memanggil korban kedapur lalu berkata "saya sebenarnya masih sayang sama kamu tetapi sudah tidak bisa dipertahankan" kemudian terdakwa memeluk korban dengan tangan kiri dan **terdakwa mengambil parut yang terletak diatas kompor dengan tangan kanan dan menggosokan kewajah korban** tetapi karena korban memberontak, **terdakwa menjatuhkan korban kelantai dan menindis badan korban dari atas lalu terdakwa menggosokan parut tersebut kewajah korban sebanyak 6 (enam) kali mengenai bagian dahi, pipi dan leher korban yang mengakibatkan** korban mengalami luka gores dibagian wajah, leher, dan tangan serta luka robek pada jari tangan kiri berdasarkan Hasil Visum et Repertum nomor :546/PKM-PRH?XI/2019, tanggal 06 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. RISKA IDAYANTI M maka Majelis Hakim berpendapat unsur **Melakukan perbuatan kekerasan fisik** telah terpenuhi;

Ad. 3. Dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksud dalam "*lingkup rumah tangga*" meliputi :

- a. Suami, **istri**, dan anak ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi CICI LESTARI dan terdakwa adalah suami istri yang sah yang mana buku nikah saksi Cici Lestari dan terdakwa ikut terbakar saat rumah saksi Cici Lestari dan terdakwa terbakar yang diperkuat oleh sesuai Kartu Keluarga No.7408120203080012 sehingga dapat disimpulkan bahwa terdakwa adalah suami sah dari saksi Cici Lestari sehingga antara terdakwa dan saksi Cici Lestari tersebut ada dalam lingkup rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam lingkup rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer maka oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan tidak ada temuan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa secara hukum dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**, maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka atau rasa sakit terhadap korban;
- Perbuatan terdakwa membuat anak terdakwa shock karena melihat saat terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban;
- Korban tidak memaafkan perbuatan terdakwa;
- Selain melakukan kekerasan pada korban tersebut, terdakwa juga membakar rumah terdakwa dan korban sehingga mengakibatkan saat ini korban dan anaknya tidak mempunyai tempat tinggal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka lama penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parut stainless merk matahari dengan ukuran panjang 38 (tiga puluh delapan) cm dan lebar 8,5 (delapan koma lima) cm yang mana barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dengan demikian sudah selayaknya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Inno Alias Mujono Bin Musidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lama penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parut stainless merk matahari dengan ukuran panjang 38 (tiga puluh delapan) cm dan lebar 8,5 (delapan koma lima) cm dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari **Senin** tanggal **17 Februari 2020**, oleh

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi Prayitno,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.** dan **Anjar Kumboro S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut dibantu oleh **Laode Alam Wuna Karman,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua, serta dihadiri oleh **Ganda Nahot Manalu,S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

1. **Nugroho Prasetyo Hendro S.H.,M.H.**

Budi Prayitno,S.H.M.H.

Ttd

2.**Anjar Kumboro,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

Laode Alam Wuna Karman,S.H.

Salinan Sah Sesuai dengan Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Lasusua

MUNAWARAH,S.H

196604161988032003